



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LATANDI WUNA KECAMATAN PARIGI,
DESA PERSIAPAN TOROH BUNGIN KECAMATAN MAROBO, DAN DESA PERSIAPAN
WABAHARA KECAMATAN DURUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis, menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, maka dipandang perlu adanya pembentukan Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan Desa Persiapan Latandi Wuna Kecamatan Parigi, Desa Persiapan Toroh Bungin Kecamatan Marobo, dan Desa Persiapan Wabahara Kecamatan Duruka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LATANDI WUNA KECAMATAN PARIGI, DESA PERSIAPAN TOROH BUNGIN KECAMATAN MAROBO, DAN DESA PERSIAPAN WABAHARA KECAMATAN DURUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinasi yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Latandi Wuna Kecamatan Parigi, Desa Persiapan Toroh Bungin Kecamatan Marobo, dan Desa Persiapan Wabahara Kecamatan Duruka.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Latandi Wuna merupakan pemekaran dari Desa Laiba, yang terdiri atas wilayah Dusun I dan Dusun II.
- (2) Desa Persiapan Toroh Bungin merupakan pemekaran dari Desa Tapi-Tapi, yang terdiri atas wilayah Dusun I dan Dusun II.
- (3) Desa Persiapan Wabahara merupakan pemekaran dari Desa Lagasa, yang terdiri atas wilayah Dusun I, Dusun II, dan Dusun III.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Desa induk dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan.

Bagian Ketiga Batas Desa

Pasal 5

- (1) Batas Desa Persiapan Latandi Wuna sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wantiworo;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Laiba;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa UP. Wuna;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Latampu.
- (2) Batas Desa Persiapan Toroh Bungin sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kawite-Wite;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Marobo;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wadolao;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tapi-Tapi.
- (3) Batas Desa Persiapan Wabahara sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Raha I;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lagasa;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Buton;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wapunto dan Kelurahan Palangga.

Pasal 6

- (1) Penetapan Batas Desa Persiapan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa induk dengan desa yang berbatasan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa induk dengan Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dibentuk oleh Bupati.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah mendapat rekomendasi dan kode register Desa Persiapan dari Gubernur.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa Persiapan sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;

- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan pelaksanaan perkembangan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
- a. Kepala Desa induk;
 - b. Bupati melalui Camat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan terhadap Desa Persiapan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk masing-masing.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2019

BUPATI MUNA,

M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2019

Pj SEKRETARIS DAERAH,

ALI BASA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR ...